BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Empat Lawang
2. Asisten/Staf Ahli Bupati Empat Lawang
3. Inspektur Kab. Empat Lawang
4. Sekretaris DPRD Kab. Empat Lawang
5. Kepala Dinas/Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kab. Empat Lawang
6. Kepala Bagian SETDA Empat Lawang
7. Camat se-Kab. Empat Lawang
8. Lurah se-Kab Empat Lawang

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 04 /SE/BKPSDM/2026

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menindaklanjuti Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor 800/02/SE/BKPSDM/2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, disampaikan perubahan penggunaan pakaian seragam batik Korpri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

A. Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri setiap hari Kamis :
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Fungsional Madya memakai Pakaian Sipil Harian (PSH); dan
 2. Pejabat Pengawas, Fungsional Muda, Fungsional Pertama, Pelaksana, PPPK memakai Seragam Batik Korpri.
B. Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri selain hari Kamis tetap mempedomani Surat Edaran Bupati Empat Lawang Nomor 800/02/SE/BKPSDM/2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 12 Maret 2026
Bupati Empat Lawang

BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONCIK MUHAMMAD